



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 438/Pid.B/2022/PNPso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : Ferdi Laduma;
Tempatlahir : Olimahu;
Umur/Tanggalahir : 18 Tahun / 01 Januari 2004;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempattinggal : Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo dan Desa Watumaeta Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;

Terdakwa Ferdi Laduma, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 17 November 2022;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Hal 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ferdi Laduma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Type Fdc warna merah dengan nomor polisi DN 4437 IA ;
 2. 1 (satu) rangkap STNK Yamaha Vega R Type Fdc warna merah dengan nomor polisi DN 4437 IA.

Agar dikembalikan kepada Saksi Hasan Pasima.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut :

Hal 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa iaterdakwa **FERDILADUMA** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira Pu kul 04.00 Wita atausetidak tidaknyapada waktulain dibulan Juni 2022 bertempat di rumah Saksi **HASANPASIMA** di Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Posotepatnyadisamping Kios milik saksi **HASAN PASIMA** atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memilikidengan melawan hak atau hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnyayang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpadiketahuioleh yang berhak**, perbuatan manadi lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi **HASANPASIMA** hendak istirahat pada hari Kamis tanggal 23 juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita, lalu sebelum masuk rumah, saksi **HASAN PASIMA** melakukan pengisian bensin terhadap sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega RT Type 1 FDC Warna Merah dengan Nomor Polisi DN4437IA, Nomor Rangka MH3UE1240GJ009686, Nomor Mesin E3R8E-0015497, Nomor BPKB M12974645S. Lalu setelah melakukan pengisian bensin, saksi **HASANPASIMA** kemudian memarkir sepeda motor tersebut di rumah saksi **HASANPASIMA** tepatnyadisamping kios miliknya yang beradadi Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso dalam kondisi kunci motor dibiarkan tetap terpasang pada kontak motor karena memang telah menjadi kebiasaan saksi **HASAN PASIMA** untuk memarkir kendaraannya dalam kondisi tersebut setelah selesai beraktivitas.
- Beberapa saat kemudian, terdakwa yang kehabisan bensin di dekat rumah saksi **HASAN PASIMA** melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RT Type 1 FDC Warna Merah dengan Nomor Polisi DN4437IA milik saksi **HASANPASIMA** yang terparkir di samping kios dekat rumah saksi **HASANPASIMA** lalu terdakwa masuk ke halaman rumah saksi **HASANPASIMA** dan menuju ke tempat dimana motor tersebut terparkir

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laluterdakwamengambilbensinyangadadidalammotortersebutuntukdiisike motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi VIKTOR. Setelah selesai mengambil dan mengisi bensin ke motor yang terdakwa gunakan, terdakwa beralasan akan tidur di MasjidsehinggasaksiVIKTORpergimeninggalkanterdakwaseorang diri.Setelah saksi VIKTORpergi, terdakwakemudiankembaliketempatmotor milikHASAN PASIMA yang telahterdakwaambilbensinyadanmelihatkuncimotortersebutmasihterpasang sehinggatimbulkeinginanterdakwauntukmemilikimotor tersebut.Setelahituterdakwa mendorong motortersebutkeluadarihalamanrumahsaksiHASANPASIMAmenuju jalanrayaagartidakdiketahuioleh saksiHASANPASIMA yangsedangtidursampaik hutan-hutandan menyembunyikanmotortersebut lalu membawa motortersebutkeDesa Watumaeta tepatnyadirumah saksiANDO.

- KeesokanharinyapadahariJum'attanggal24Juni2022sekiraPukul04.00Witaketi ka saksiHASANPASIMA banguntidurdanmenujuketempatkios miliknyauntuk membukapintukioestersebut,saksiHASANPASIMA mendapatimotormiliknyayang semalamdiparkirdisampingkioestersebuttelahhilangdiambilolehorangyangtidak saksiketahui.
- Bahwaakibatperbuatanterdakwa,saksiHASANPASIMAmengalamikerugianmat eril sebesar Rp8.000.000,00(Delapan JutaRupiah).

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal363

Ayat (1)ke-3KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwaiaterdakwa**FERDILADUMA**padahariJum'attanggal24Juni2022sekiraPu kul04.00Witaatau setidaknya tidaknyapadawaktulaindibulan Juni2022bertempat dirumah Saksi**HASANPASIMA**diDesaAlitupuKec.LoreUtaraKab. Posotepatnyadisamping Kios milik saksi **HASAN PASIMA** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriPoso,telah**mengambilsuatubarang yangsebagianatauseluruhnyamilikoranglain,dengan maksuduntukmemilikidengan melawanhakatauhukum**,perbuatanmanadilakukan terdakwadengancara-carasebagai berikut:

Hal 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermulapada saksi HASANPASIMA hendak istirahat pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wita, lalu sebelum memasuki rumah, saksi HASANPASIMA melakukan pengisian bensin terhadap sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega R Type 1 FDC Warna Merah dengan Nomor Polisi DN4437IA, Nomor Rangka MH3UE1240GJ009686, Nomor Mesin E3R8E-0015497, Nomor BPKBM 12974645S.
Lalu setelah melakukan pengisian bensin, saksi HASANPASIMA kemudian memarkir sepeda motor tersebut di rumah saksi HASANPASIMA tepatnya di samping kios beradadi Desa Alitupu Kec. Lore Utara Kab. Poso dalam kondisi kunci motor dibiarkan tetap terpasang pada kontak motor karena memang telah menjadi kebiasaan saksi HASANPASIMA untuk memarkir kendaraannya dalam kondisi tersebut setelah selesai beraktivitas.
- Beberapa saat kemudian, terdakwa yang kehabisan bensin di dekat rumah saksi HASANPASIMA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Type 1 FDC Warna Merah dengan Nomor Polisi DN4437IA milik saksi HASANPASIMA yang terparkir di samping kios di dekat rumah saksi HASANPASIMA lalu terdakwa memasuki halaman rumah saksi HASANPASIMA dan menuju ke tempat di mana motor tersebut terparkir lalu terdakwa mengambil bensin yang ada di dalam motor tersebut untuk diisi ke motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi VIKTOR. Setelah selesai mengambil dan mengisi bensin ke motor yang terdakwa gunakan, terdakwa beralasan akan tidur di Masjid sehingga saksi VIKTOR pergi meninggalkannya seorang diri. Setelah saksi VIKTOR pergi, terdakwa kemudian kembali ke tempat motor milik HASANPASIMA yang telah terdakwa ambil bensinnya dan melihat kunci motor tersebut masih terpasang sehingga timbul keinginan terdakwa untuk memiliki motor tersebut. Setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi HASANPASIMA menuju jalan raya agar tidak diketahui oleh saksi HASANPASIMA yang sedang tidur sampai ke hutan-hutandan menyembunyikan motor tersebut lalu membawa motor tersebut ke Desa Watumaeta tepatnya di rumah saksi ANDO.
- Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira Pukul 04.00 Wita ketik a saksi HASANPASIMA bangun tidur dan menuju ke tempat kios miliknya untuk

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kios tersebut, saksi HASANPASIMA mendapat motor miliknya yang semalam diparkir disamping kios tersebut telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksiketahui.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASANPASIMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hasan Pasima**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;
- Bahwa adapun Saksi Hasan Pasima mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Hasan Pasima baru bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan langsung membuka pintu kios dan Saksi Hasan Pasima melihat sepeda motornya yang berada di samping kiosnya tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang dan kemudian Saksi Hasan Pasima keliling di sekitar rumahnya tersebut untuk mencari sepeda motor miliknya tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita, setelah Saksi Hasan Pasima mengisi bensin dalam tangki motornya tersebut, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat dan pada pagi harinya sampai pada hari Kamis sore sepeda motor Saksi Hasan Pasima tersebut masih berada di samping kiosnya tersebut, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat karena baru pulang dari kebun dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Hasan Pasima bangun

Hal 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur, kemudian Saksi Hasan Pasima buka kiosnya dan melihat sepeda motornya yang berada di samping kiosnya yang sebelumnya diparkir sudah tidak ada, kemudian Saksi Hasan Pasima berusaha mencarinya di sekitar rumahnya namun tidak menemukannya sehingga Saksi Hasan Pasima datang ke Polsek Lore Utara sekitar jam 15.00 Wita untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Hasan Pasima berada di dalam kiosnya sementara tidur bersama istrinya yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak motor tersebut tidak dicabut sejak Saksi Hasan Pasima memarkirnya disamping kios karena Saksi Hasan Pasima berpikir selama ini aman-aman saja belum ada kehilangan atau kecurian;
- Bahwa yang mengetahui tentang kejadian pada saat itu yaitu istri Saksi Hasan Pasima yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi, Saudara Kamase, Saudara Umar, Saudara Iwan, Saudara Jufri, Saudara Taming, Saudara Amir, Saudara Bahrin dan Saudara Kasma;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Hasan Pasima akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Laduma sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa adapun tanggapan Saksi Hasan Pasima yaitu agar terdakwa Ferdi Laduma tersebut diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi korban Hasan Pasima mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Marhani Alias Mama Andi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;
- Bahwa adapun Saksi Marhani Alias Mama Andi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima bangun tidur

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.00 Wita dan langsung membuka pintu kios dan suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima melihat sepeda motor miliknya yang berada di samping kios saya sudah tidak ada atau sudah hilang dan kemudian suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima membangunkan Saksi Marhani Alias Mama Andi dan memberitahukan bahwa motor sudah tidak ada sudah hilang;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita, setelah suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima mengisi bensin dalam tangki motornya, kemudian suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pagi harinya sampai pada hari Kamis sore sepeda motor suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima tersebut masih berada disamping kios kami, kemudian suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima masuk ke dalam rumah kami untuk istirahat karena baru pulang dari kebun dan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima bangun tidur kemudian membuka kios dan melihat sepeda motornya yang berada disamping kios terparkir sudah tidak ada, kemudian suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima berusaha mencarinya di sekitar rumah kami namun suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima tidak menemukannya sehingga suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima datang ke Polsek Lore Utara sekitar jam 15.00 Wita untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Pada saat kejadian Saksi Marhani Alias Mama Andi berada di dalam kios sementara tidur bersama suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima tersebut;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak motor tersebut tidak dicabut sejak suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima memarkirnya disamping kios karena Saksi Hasan Pasima berpikir selama ini aman-aman saja belum ada kehilangan atau kecurian;
- Bahwa yang mengetahui tentang kejadian pada saat itu yaitu suami saksi yang bernama Saksi Hasan Pasima, Saudara Kamase, Saudara Umar, Saudara Iwan, Saudara Jufri, Saudara Taming, Saudara Amir, Saudara Bahrin dan Saudara Kasma;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Hasan Pasima akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Laduma sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Hal 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanggapan Saksi Marhani Alias Mama Andi yaitu agar terdakwa Ferdi Laduma tersebut diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Marhani Alias Mama Andi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Alitupu, Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Ferdi Laduma melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Ferdi Laduma berjalan kaki masuk kedalam halaman rumah warga di Desa Alitupu tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Laduma melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha merek / type Vega R warna merah yang sedang diparkir disamping kios dengan kunci kontak yang masih berada dikontak motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung mengambil dan mendorong keluar sampai di jalan raya sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung membunyikannya dan dibawa ke Desa Watuamaeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.
- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma sendiri yang mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA tersebut, dimana maksud dan tujuan Ferdi Laduma adalah untuk dipakai atau digunakan sehari-hari karena Terdakwa Ferdi Laduma tidak memiliki kendaraan dan bukan untuk dijual;

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita pada saat Terdakwa Ferdi Laduma bersama dengan teman yaitu Saudara Viktor berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dari Desa Tamadue, Kec. Lore Timur untuk menonton acara dero dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Alitupu, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tiba-tiba motor yang kami gunakan kehabisan bensin tepatnya disalah satu rumah warga Desa Alitupu, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma berjalan masuk dalam halaman rumahnya tepatnya disamping kios dengan maksud untuk mengambil bensin yang ada didalam tengki motor yang sedang diparkir didepan kios, Lalu Terdakwa Ferdi Laduma melihat sepeda motor tersebut masih ada kunci kontaknya sehingga Terdakwa Ferdi Laduma membukanya menggunakan kunci kontaknya dan kemudian Terdakwa Ferdi Laduma mengambil bensin yang ada didalam tengki motor tersebut menggunakan botol aqua dimana selang bensinnya Terdakwa Ferdi Laduma cabut dari bawah, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma masukan bensin tersebut kedalam botol aqua lalu Terdakwa Ferdi Laduma isi dalam tengki motor yang Terdakwa gunakan dengan Saudara Viktor dan setelah selesai mengisi bensin motor yang kami gunakan tersebut, kemudian Saudara Viktor Terdakwa Ferdi Laduma suruh pulang duluan, setelah Saudara Viktor berangkat menggunakan motornya menuju Desa Watumaeta kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung masuk kedalam halaman rumah orang yang tidak kenal tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir disamping kios yang mana motor tersebut yang Terdakwa ambil bensinnya kemudian motor tersebut Terdakwa Ferdi Laduma dorong keluar di jalan raya, lalu Terdakwa Ferdi Laduma stater tangan kemudian motor tersebut dibawa ke Desa Watumaeta sendirian menuju ke rumah Saudara Ando dan pada pagi harinya sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa Ferdi Laduma memberitahukan kepada Saudara Ando bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mencuri motor di Desa Alitupu, kemudian Saudara Ando menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Laduma bahwa ganti warna saja dan sekitar jam 09.00 Wita Saudara Ando membantu Terdakwa Ferdi Laduma untuk mengganti warna aslinya dengan menggunakan pilox warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA ;
- ✓ 1 (satu) rangkap STNK Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;
- Bahwa adapun Saksi Hasan Pasima dan Saksi Marhani Alias Mama Andi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi Hasan Pasima bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan langsung membuka pintu kios dan Saksi Hasan Pasima melihat sepeda motor miliknya yang berada di samping kiosnya sudah

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada atau sudah hilang dan kemudian Saksi Hasan Pasima membangunkan istrinya yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi dan memberitahukan bahwa motor sudah tidak ada sudah hilang;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita, setelah Saksi Hasan Pasima mengisi bensin dalam tangki motornya, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pagi harinya sampai pada hari Kamis sore sepeda motor Saksi Hasan Pasima tersebut masih berada disamping kios kami, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk ke dalam rumah kami untuk istirahat karena baru pulang dari kebun dan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Hasan Pasima bangun tidur kemudian membuka kios dan melihat sepeda motornya yang berada disamping kios terparkir sudah tidak ada, kemudian Saksi Hasan Pasima berusaha mencarinya di sekitar rumah kami namun Saksi Hasan Pasima tidak menemukannya sehingga Saksi Hasan Pasima datang ke Polsek Lore Utara sekitar jam 15.00 Wita untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Hasan Pasima berada di dalam kios sementara tidur bersama istrinya yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu kunci kontak motor tersebut tidak dicabut sejak Saksi Hasan Pasima memarkirnya disamping kiosnya karena Saksi Hasan Pasima berpikir selama ini aman-aman saja belum ada kehilangan atau kecurian;
 - Bahwa yang mengetahui tentang kejadian pada saat itu yaitu Hasan Pasima, istri saksi Hasan Pasima yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi suami, Saudara Kamase, Saudara Umar, Saudara Iwan, Saudara Jufri, Saudara Taming, Saudara Amir, Saudara Bahrin dan Saudara Kasma;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa Ferdi Laduma melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Ferdi Laduma berjalan kaki masuk ke dalam halaman rumah warga di Desa Alitupu tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Laduma melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha merek / type Vega R warna merah yang sedang diparkir disamping kios dengan kunci kontak yang masih berada dikontak motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung mengambil dan mendorong keluar sampai di jalan raya sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung membunyikannya dan dibawa ke Desa Watuamaeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.

Hal 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma sendiri yang mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA tersebut, dimana maksud dan tujuan Ferdi Laduma adalah untuk dipakai atau digunakan sehari-hari karena Terdakwa Ferdi Laduma tidak memiliki kendaraan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita pada saat Terdakwa Ferdi Laduma bersama dengan teman yaitu Saudara Viktor berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dari Desa Tamadue, Kec. Lore Timur untuk menonton acara dero dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Alitupu, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tiba-tiba motor yang kami gunakan kehabisan bensin tepatnya disalah satu rumah warga Desa Alitupu, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma berjalan masuk dalam halaman rumahnya tepatnya disamping kios dengan maksud untuk mengambil bensin yang ada didalam tengki motor yang sedang diparkir didepan kios, Lalu Terdakwa Ferdi Laduma melihat sepeda motor tersebut masih ada kunci kontaknya sehingga Terdakwa Ferdi Laduma membukanya menggunakan kunci kontaknya dan kemudian Terdakwa Ferdi Laduma mengambil bensin yang ada didalam tengki motor tersebut menggunakan botol aqua dimana selang bensinnya Terdakwa Ferdi Laduma cabut dari bawah, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma masukan bensin tersebut kedalam botol aqua lalu Terdakwa Ferdi Laduma isi dalam tengki motor yang Terdakwa gunakan dengan Saudara Viktor dan setelah selesai mengisi bensin motor yang kami gunakan tersebut, kemudian Saudara Viktor Terdakwa Ferdi Laduma suruh pulang duluan, setelah Saudara Viktor berangkat menggunakan motornya menuju Desa Watumaeta kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung masuk ke dalam halaman rumah orang yang tidak kenal tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir disamping kios yang mana motor tersebut yang Terdakwa ambil bensinnya kemudian motor tersebut Terdakwa Ferdi Laduma dorong keluar di jalan raya, lalu Terdakwa Ferdi Laduma stater tangan kemudian motor tersebut dibawa ke Desa Watumaeta sendirian menuju ke rumah Saudara Ando dan pada pagi harinya sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa Ferdi Laduma memberitahukan kepada Saudara Ando bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mencuri motor di Desa Alitupu, kemudian Saudara Ando menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Laduma bahwa ganti warna saja dan sekitar jam 09.00 Wita Saudara Ando membantu Terdakwa

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi Laduma untuk mengganti warna aslinya dengan menggunakan pilox warna hitam;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Hasan Pasima akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Laduma sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa adapun tanggapan dari Para Saksi yaitu Saksi Hasan Pasima dan Saksi Marhani Alias Mama Andi yaitu agar Terdakwa Ferdi Laduma tersebut diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Ferdi Laduma belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu Dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana, Subsidaire Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan **Terdakwa Ferdi Laduma** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Hal 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang - barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Hasan Pasima dan Saksi Marhani Alias Mama Andi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi Hasan Pasima bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan langsung membuka pintu kios dan Saksi Hasan Pasima melihat sepeda motor miliknya yang berada di samping kiosnya sudah tidak ada atau sudah hilang dan

Hal 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Hasan Pasima membangunkan istrinya yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi dan memberitahukan bahwa motor sudah tidak ada sudah hilang;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 18.00 Wita, setelah Saksi Hasan Pasima mengisi bensin dalam tangki motornya, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pagi harinya sampai pada hari Kamis sore sepeda motor Saksi Hasan Pasima tersebut masih berada disamping kios kami, kemudian Saksi Hasan Pasima masuk ke dalam rumah kami untuk istirahat karena baru pulang dari kebun dan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita Saksi Hasan Pasima bangun tidur kemudian membuka kios dan melihat sepeda motornya yang berada disamping kios terparkir sudah tidak ada, kemudian Saksi Hasan Pasima berusaha mencarinya di sekitar rumah kami namun Saksi Hasan Pasima tidak menemukannya sehingga Saksi Hasan Pasima datang ke Polsek Lore Utara sekitar jam 15.00 Wita untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita pada saat Terdakwa Ferdi Laduma bersama dengan teman yaitu Saudara Viktor berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dari Desa Tamadue, Kec. Lore Timur untuk menonton acara dero dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Alitupu, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tiba-tiba motor yang kami gunakan kehabisan bensin tepatnya disalah satu rumah warga Desa Alitupu, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma berjalan masuk dalam halaman rumahnya tepatnya disamping kios dengan maksud untuk mengambil bensin yang ada didalam tengki motor yang sedang diparkir didepan kios, Lalu Terdakwa Ferdi Laduma melihat sepeda motor tersebut masih ada kunci kontaknya sehingga Terdakwa Ferdi Laduma membukanya menggunakan kunci kontak dan kemudian Terdakwa Ferdi Laduma mengambil bensin yang ada didalam tengki motor tersebut menggunakan botol aqua dimana selang bensinnya Terdakwa Ferdi Laduma cabut dari bawah, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma masukan bensin tersebut kedalam botol aqua lalu Terdakwa Ferdi Laduma isi dalam tengki motor yang Terdakwa gunakan dengan Saudara Viktor dan setelah selesai mengisi bensin motor yang kami gunakan tersebut, kemudian Saudara Viktor Terdakwa Ferdi Laduma suruh pulang duluan, setelah Saudara Viktor berangkat menggunakan motornya menuju Desa Watumaeta kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung masuk ke dalam halaman rumah orang yang tidak kenal tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir disamping kios yang mana motor tersebut yang Terdakwa ambil bensinnya kemudian motor tersebut Terdakwa Ferdi Laduma dorong keluar di jalan raya, lalu Terdakwa Ferdi Laduma stater tangan kemudian motor tersebut dibawa ke Desa Watumaeta sendirian menuju ke rumah Saudara Ando dan pada pagi harinya sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa Ferdi Laduma memberitahukan kepada Saudara Ando bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mencuri motor di Desa Alitupu, kemudian Saudara Ando menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Laduma bahwa ganti warna saja dan

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.00 Wita Saudara Ando membantu Terdakwa Ferdi Laduma untuk mengganti warna aslinya dengan menggunakan pilox warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Ferdi Laduma melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Ferdi Laduma berjalan kaki masuk ke dalam halaman rumah warga di Desa Alitupu tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Laduma melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha merek / type Vega R warna merah yang sedang diparkir disamping kios dengan kunci kontak yang masih berada dikontak motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung mengambil dan mendorong keluar sampai di jalan raya sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung membunyikannya dan dibawa ke Desa Watumaeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdi Laduma sendiri yang mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah Type 1 FDC dengan nomor Polisi DN 4437 IA tersebut, dimana maksud dan tujuan Ferdi Laduma adalah untuk dipakai atau digunakan sehari-hari karena Terdakwa Ferdi Laduma tidak memiliki kendaraan dan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang mengetahui tentang kejadian pada saat itu yaitu Hasan Pasima, istri saksi Hasan Pasima yang bernama Saksi Marhani Alias Mama Andi suami, Saudara Kamase, Saudara Umar, Saudara Iwan, Saudara Jufri, Saudara Taming, Saudara Amir, Saudara Bahrin dan Saudara Kasma;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Hasan Pasima akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Laduma sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila unsur ini telah terbukti salah satunya maka unsur ini dianggap terbukti.

Hal 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mengambil 1(satu) sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Merah Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DN 4437 IA milik Saksi Hasan Pasima yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04:00 Wita di rumah Saksi Hasan Pasima yang berada di Desa Alitupu Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dimana pada saat Terdakwa Ferdi Laduma mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita pada saat Terdakwa Ferdi Laduma bersama dengan teman yaitu Saudara Viktor berboncengan menggunakan sepeda motor pulang dari Desa Tamadue, Kec. Lore Timur untuk menonton acara dero dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Alitupu, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tiba-tiba motor yang kami gunakan kehabisan bensin tepatnya disalah satu rumah warga Desa Alitupu, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma berjalan masuk dalam halaman rumahnya tepatnya disamping kios dengan maksud untuk mengambil bensin yang ada didalam tengki motor yang sedang diparkir didepan kios, Lalu Terdakwa Ferdi Laduma melihat sepeda motor tersebut masih ada kunci kontaknya sehingga Terdakwa Ferdi Laduma membukanya menggunakan kunci kontaknya dan kemudian Terdakwa Ferdi Laduma mengambil bensin yang ada didalam tengki motor tersebut menggunakan botol aqua dimana selang bensinnya Terdakwa Ferdi Laduma cabut dari bawah, kemudian Terdakwa Ferdi Laduma masukan bensin tersebut kedalam botol aqua lalu Terdakwa Ferdi Laduma isi dalam tengki motor yang Terdakwa gunakan dengan Saudara Viktor dan setelah selesai mengisi bensin motor yang kami gunakan tersebut, kemudian Saudara Viktor Terdakwa Ferdi Laduma suruh pulang duluan, setelah Saudara Viktor berangkat menggunakan motornya menuju Desa Watumaeta kemudian Terdakwa Ferdi Laduma langsung masuk ke dalam halaman rumah orang yang tidak kenal tersebut untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir disamping kios yang mana motor tersebut yang Terdakwa ambil bensinnya kemudian motor tersebut Terdakwa Ferdi Laduma dorong keluar di jalan raya, lalu Terdakwa Ferdi Laduma stater tangan kemudian motor tersebut dibawa ke Desa Watumaeta sendirian menuju ke rumah Saudara Ando dan pada pagi harinya sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa Ferdi Laduma memberitahukan kepada Saudara Ando bahwa Terdakwa Ferdi Laduma telah mencuri motor di Desa Alitupu, kemudian Saudara Ando menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Laduma bahwa ganti warna saja dan sekitar jam 09.00 Wita Saudara Ando membantu Terdakwa Ferdi Laduma untuk mengganti warna aslinya dengan menggunakan pilox warna hitam;

Hal 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa masih berusia muda dimana diharapkan masih dapat merubah sikap dan prilakunya tersebut, sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA;
- 1 (satu) rangkap STNK Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dikemudian hari dapat berubah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makadibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ferdi Laduma**tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA ;
- ✓ 1 (satu) rangkap STNK Yamaha Vega R Type Fdc Warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4437 IA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hasan Pasima.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Bambang Condro Waskito, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH. dan Marjuanda Sinambela, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.

Bambang Condro Waskito, SH., MH.

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, SH.

Hal 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Pso